



# JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa  
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 2 No. 2, November 2020

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

**TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM**

Bangun Seto Dwimurti

**ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL - SHULHU DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

Fadilah Qotimatun Puji Rahayu

**PEMBATALAN POLIGAMI KARENA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Arum Sari Puspa Dewi

**DAMPAK PEMBERDAYAAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MATERIAL DAN SPIRITUAL MUSTAHIK BERDASARKAN INDEKS CIBEST**

Hanifah Musyahidah

**PASAL-PASAL NUSYUZ ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Ika Ristian

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM OYOTAN DAN BAWONAN DI DESA MRISEN KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN**

Risma Nur Isnaini

**UPAYA MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PEMENUHAN HAK *HADHĀNAH* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Efrida Handayani

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN WALI 'ADAL**

Hilma Syita El Asith

**PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU PADA SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA WONOGIRI DI KECAMATAN BATURETNO TAHUN 2017 DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015 DAN *MASLAHAH MURSALAH***

Sindi Rahmatika Windadewi

**MEKANISME PEMBERIAN BONUS DI ORIFLAME MENURUT TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 75/DSN MUI/VII/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH**

Reni Setianti



**SURAKARTA**

**FAKULTAS SYARIAH  
IAIN SURAKARTA**

Vol. 2, No. 2, November 2020

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

# **AL-HAKIM**

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**

**Studi Syariah, Hukum dan Filantropi**

# AL-HAKIM

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**

**Studi Syariah, Hukum dan Filantropi**

## **Editorial Team**

### **Editor-In-Chief**

Abdul Rahman Prakoso

### **Editorial Board**

Ismail Yahya, IAIN Surakarta  
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta  
Hafidah, IAIN Surakarta  
Aris Widodo, IAIN Surakarta  
Lila Pangestu H, IAIN Surakarta

### **Managing Editor**

Ayu Yulinar Dwianti

### **Layouter**

Hafid Nur Fauzi

### **Alamat Redaksi:**

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta  
Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura,  
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168  
Telp. 0271-781516  
Fax. 0271-782774

Surel : [jurnalilmiahfasya@gmail.com](mailto:jurnalilmiahfasya@gmail.com)

Laman : <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

# AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

## DAFTAR ISI

**TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM**

*Bangun Seto Dwimurti*

1 - 15

**ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL – SHULHU DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

*Fadilah Qotimatun Puji Rahayu*

16 - 30

**PEMBATALAN POLIGAMI KARENA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*Arum Sari Puspa Dewi*

31 - 41

**DAMPAK PEMBERDAYAAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MATERIAL DAN SPIRITUAL MUSTAHIK BERDASARKAN INDEKS CIBEST**

*Hanifah Musyahidah*

42 - 54

**PASAL-PASAL NUSYUZ ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

*Ika Ristian*

55 - 62

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM OYOTAN DAN BAWONAN DI DESA MRISEN KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN**

*Risma Nur Isnaini*

63 - 74

**UPAYA MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PEMENUHAN HAK  
ḤADḤĀNAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*Efrida Handayani*

75 – 84

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN WALI ‘ADAL**

*Hilma Syita El Asith*

85 - 97

**PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU PADA SIDANG KELILING  
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI DI KECAMATAN BATURETNO TAHUN  
2017 DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015 DAN MASLAHAH  
MURSALAH**

*Sindi Rahmatika Windadewi*

98 - 111

**MEKANISME PEMBERIAN BONUS DI ORIFLAME MENURUT TINJAUAN  
FATWA DSN-MUI NO. 75/DSN MUI/VII/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN  
LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH**

*Reni Setianti*

112 - 122

---

## UPAYA MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PEMENUHAN HAK *HADHĀNAH* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

**Efrida Handayani**

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Surel: [efridahandayani97@gmail.com](mailto:efridahandayani97@gmail.com)

### ABSTRACT

This study was examined from the background of the sense of *hadhānah* of a former CSW at PKBM Ar-Ridho in caring for children. Some of the reasons behind the former prostitute to quit the world of prostitution include: wanting to start a better life, want a family and be the best for their children. The purpose of this research is to find out and explain the efforts of former commercial sex workers on Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta in fulfilling *hadhānah* rights and to find out and explain the view of the Compilation of Islamic Law on the efforts of former commercial sex workers in fulfilling *hadhānah* rights. This research is a type of field research with case studies using a qualitative approach. Data collection techniques carried out by observation, interviews, and documentation. Data were then analyzed using the Milles and Huberman Model which included data reduction, data display and conclusion drawing. Data on fulfilling the rights of *hadhānah* from former commercial sex workers (CSWs) in the Ar-Ridho PKBM were analyzed from the perspective of Islamic Law Compilation. The results showed efforts to fulfill the rights of *hadhānah* carried out by former CSWs include: the right of children in giving a good name, the right of children to receive love, the right of children to live, the right of children to obtain breast milk, the right of children to receive care, care and maintenance and the rights child in education. Fulfillment of *hadhānah* rights of former commercial sex workers (CSWs) in the Ar-Ridho PKBM is in accordance with the Compilation of Islamic Law.

**Keywords:** Ex-prostitute worker (PSK); Hadhanah Right; Islamic Law Compilation.

### ABSTRAK

Penelitian ini dikaji dari latar belakang *sense of hadhānah* dari mantan PSK di PKBM Ar-Ridho dalam memelihara anak. Beberapa alasan yang melatarbelakangi mantan PSK berhenti dari dunia prostitusi antara lain: ingin memulai kehidupan yang lebih baik, ingin berkeluarga dan menjadi yang terbaik untuk anak-anaknya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan upaya mantan pekerja seks komersial Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta dalam pemenuhan hak *hadhānah* serta untuk mengetahui dan

menjelaskan pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap upaya mantan pekerja seks komersial dalam pemenuhan hak *ḥaḍḥānah*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan studi kasus menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan Model Milles dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Data-data tentang pemenuhan hak-hak *ḥaḍḥānah* dari para mantan pekerja seks komersial (PSK) di PKBM Ar-Ridho dianalisis perspektif Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan upaya pemenuhan hak *ḥaḍḥānah* yang dilakukan oleh para mantan PSK meliputi: hak anak dalam pemberian nama baik, hak anak mendapatkan kasih sayang, hak anak untuk hidup, hak anak dalam memperoleh ASI, hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan dan hak anak dalam pendidikan. Pemenuhan hak *ḥaḍḥānah* dari para mantan pekerja seks komersial (PSK) di PKBM Ar-Ridho telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

**Kata Kunci:** Hak *Ḥaḍḥānah*; Kompilasi Hukum Islam; Mantan Pekerja Seks Komersial (PSK).

## PENDAHULUAN

Dalam Islam konsep *ḥaḍḥānah* atau pemeliharaan anak sangat penting perannya. Konsep ini penting karena terkait tugas dan peran penting dari seorang ibu dalam mengasuh anak-anaknya.<sup>1</sup> Pemeliharaan anak atau *ḥaḍḥānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa maupun berdiri sendiri.<sup>2</sup> Aturan Islam itu penting antara lain untuk menjamin hak-hak anak dipenuhi oleh kedua orang tuanya.

Ada beberapa hak-hak anak yaitu: anak berhak mendapatkan nafkah dari kedua orang tuanya, anak berhak mendapatkan pendidikan dan bimbingan, perlakuan adil terhadap anak. Kewajiban orangtua terhadap anak, antara lain: memberikan ASI, mencukupi kebutuhan pangan, sandang, papan yang halal, mendidik dengan aqidah yang benar dan lingkungan yang kondusif, menjadi contoh yang baik, memuliakan anak dan mendidik akhlaknya, selalu mendo'akan anak, mendidik anak mendirikan shalat.<sup>3</sup>

Para mantan pekerja seks Komersial (PSK) juga mempunyai *sense of ḥaḍḥānah* untuk memelihara anak. Dalam keluarga tak lepas dari peran seorang ibu sebagai madrasah pertama bagi anaknya. Setelah meninggalkan dari pekerjaan yang menyimpang tersebut para mantan PSK mengikuti berbagai pembinaan seperti mendapatkan bantuan mendirikan usaha dan ada para mantan PSK memutuskan untuk berkeluarga.

Silir merupakan daerah yang identik dengan pusat pelacuran di Solo. Letaknya di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, kawasan pinggiran dekat dengan Bengawan

---

<sup>1</sup>Muhammad Muhyidin, *Qu Anfusakum Wa Ahlikum Nara (Selamatkan Dirimu dan Keluargamu Dari Api Neraka)*, (Yogyakarta: Diva Press, 2006), hlm. 435.

<sup>2</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Presindo, 2007), Pasal 1 huruf G.

<sup>3</sup>Fakrur Rozi, *Kewajiban Orangtua terhadap Anak*, (Semarang: PT Pustaka Setia, 2014), hlm. 12-16.

Solo. Kawasan tersebut adalah salah satu pusat perekonomian di Kota Solo sebagai pasar besi, pasar ayam dan juga pasar loak. Di Kecamatan Pasar Kliwon terdapat beberapa mantan PSK yang mencoba mulai bangkit dan membuka lembaran baru. Mereka mendapatkan berbagai bantuan melalui sebuah lembaga yang bernama PKBM Ar-Ridho. Pusat Kegiatan Pembelajaran Masyarakat (PKBM) Ar-Ridho sebuah lembaga pendidikan non formal yang berdiri dalam satu kawasan eks prostitusi Silir. Dipilihnya PKBM Ar-Ridho karena lembaga ini sukses dalam pemberdayaan perempuan khususnya mantan PSK untuk memberikan pembelajaran, pendampingan serta permodalan yang nantinya dapat menjadikan warga memiliki keterampilan dan dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung terjun di lapangan dan penelitian yang objeknya mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, peneliti membatasi lapangan yang akan diteliti adalah data yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak *ḥadhānah* pada mantan PSK. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu proses penelitian yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>5</sup>

Dari hasil observasi, 6 mantan PSK yang menjadi narasumber sudah mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lingkungan yang mendukung serta mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat tanpa adanya penghambat status sosial. Menjadi pribadi yang semangat dalam kehidupan keluarga maupun bermasyarakat.

Sebagian besar mantan PSK tidak memiliki kemampuan atau skill untuk mendapatkan pekerjaan. Narasumber mengaku mengapa harus bekerja dikarenakan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil wawancara dengan narasumber yang saya temui bernama Ibu Sri (nama samaran), beliau jualan kelontong dan suaminya telah tiada, maka dari itu beliau mencoba untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan cara berjualan kelontong.<sup>6</sup> Narasumber yang kedua bernama Ibu Surtinah (nama samaran) beliau bekerja sebagai penjual kelontong, suami beliau hanya bekerja sebagai buruh dan untuk membantu sang suami ibu Surtinah membantu memenuhi kebutuhan.<sup>7</sup> Narasumber ketiga bernama Ibu Mawar beliau bekerja sebagai penjual gorengan dan tukang pijat panggilan. Beliau bekerja untuk memenuhi kebutuhan, karena suami hanya bekerja sebagai buruh dengan pendapatan

---

<sup>4</sup> Destiana Dwi Rahmawati, Tenaga Administrasi PKBM Ar-Ridho, *Wawancara Pribadi*, 1 April 2020, jam 15.13.

<sup>5</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 33-34.

<sup>6</sup> Ibu Sri, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2019, Jam 09.00.

<sup>7</sup> Ibu Surtinah, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2019, Jam 09.00.



yang pas-pasan.<sup>8</sup> Narasumber keempat Ibu Melati merupakan Ibu rumah tangga, sang suami bekerja sebagai DKP, walaupun hanya sebagai seorang IRT namun beliau membimbing anaknya dengan baik.<sup>9</sup> Narasumber kelima Ibu Fania, beliau berjualan warung hik, beliau mengaku bekerja lantaran sang suami tidak bekerja.<sup>10</sup> Dan terakhir, Narasumber keenam Ibu Ana beliau berjualan toko kelontong dan sang suami bekerja sebagai buruh.<sup>11</sup>

## PEMBAHASAN

### Upaya Mantan Pekerja Seks Komersial Dalam Pemenuhan Hak *Ḥaḍḥānah* Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara anak mereka. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dari orang tua mereka masing-masing. Kewajiban berlaku disaat anak lahir dari hasil perkawinan yang sah. Kewajiban yang harus dilakukan tanpa harus melihat status sosial di masyarakat. Tanpa terkecuali kewajiban pemeliharaan yang harus dilakukan oleh mantan Pekerja Seks Komersial (PSK).

Dari hasil wawancara dengan mantan PSK secara keseluruhan menyatakan alasan dibalik berhentinya dari pekerjaan yang menyimpang tersebut, karena ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Termasuk pemeliharaan kepada anak-anaknya yang meliputi pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Untuk mengetahui pemenuhan hak *Ḥaḍḥānah* yang dilakukan oleh mantan pekerja seks komersial, peneliti akan menggali informasi dari Ibu Sri, Ibu Surtinah, Ibu Mawar, Ibu Melati, Ibu Fania dan Ibu Ana. Mengenai pemenuhan hak *ḥaḍḥānah* narasumber pertama kepada Ibu Sri. Ibu Sri memiliki 1 orang anak namun sudah mempunyai keluarga sendiri. Salah satu alasan Ibu Sri berhenti menjadi pekerja seks komersial karena ingin memberikan kehidupan yang layak dan baik kepada anaknya.<sup>12</sup>

Narasumber kedua mengenai pemenuhan hak *ḥaḍḥānah* dari Ibu Surtinah. Beliau Memiliki 2 orang anak. Salah satu alasan Ibu Surtinah berhenti menjadi pekerja seks komersial karena ingin memiliki kehidupan dan pekerjaan yang lebih baik.<sup>13</sup> Narasumber ketiga mengenai pemenuhan hak *ḥaḍḥānah* dari Ibu Mawar. Ibu Mawar Memiliki 2 orang anak. Salah satu alasan Ibu Mawar berhenti menjadi pekerja seks komersial karena ingin

<sup>8</sup> Ibu Mawar, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2019, Jam 09.00.

<sup>9</sup> Ibu Melati, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2020, Jam 08.56.

<sup>10</sup> Ibu Fania, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2020, Jam 08.56.

<sup>11</sup> Ibu Ana, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2020, Jam 08.56.

<sup>12</sup> Ibu Sri, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2019, Jam 09.00.

<sup>13</sup> Ibu Surtinah, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2019, Jam 09.00.

anak-anaknya dapat bertumbuh dengan baik dan dapat menggapai cita-cita mereka agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik.<sup>14</sup>

Narasumber keempat mengenai pemenuhan hak *ḥaḍḥānah* dari Ibu Melati. Ibu Melati Memiliki 3 orang anak. Salah satu alasan Ibu Melati berhenti menjadi pekerja seks komersial karena ingin berkeluarga dan memberikan kasih sayang untuk anak-anaknya.<sup>15</sup> Narasumber kelima mengenai pemenuhan hak *ḥaḍḥānah* kepada Ibu Fania. Memiliki 1 orang anak. Salah satu alasan Ibu Fania berhenti menjadi pekerja seks komersial karena ingin mendapatkan pekerjaan yang baru dan dapat memberikan pengasuhan yang baik untuk anaknya.<sup>16</sup> Dan, Narasumber keenam mengenai pemenuhan hak *ḥaḍḥānah* dari Ibu Fania. Beliau memiliki 5 orang anak. Salah satu alasan Ibu Ana berhenti menjadi pekerja seks komersial karena ingin memberikan kehidupan yang layak dan baik kepada anaknya.<sup>17</sup>

Alasan untuk berhenti menjadi seorang pekerja seks komersial (PSK) antara Ibu Sri, Ibu Surtinah, Ibu Mawar, Ibu Melati, Ibu Fania dan Ibu Ana memiliki kesamaan yaitu alasan karena ingin membentuk keluarga, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan memberikan pemeliharaan yang baik untuk anak-anak mereka. Pemenuhan hak-hak anak mereka harus dipenuhi, meskipun selama pengasuhan mendapatkan beberapa hambatan. Berikut mengenai pemenuhan hak-hak anak yang dilaksanakan oleh Ibu Sri, Ibu Surtinah, Ibu Mawar, Ibu Melati, Ibu Fania dan Ibu Ana, sebagai berikut:

### **1. Hak anak dalam pemberian nama baik**

Nama menjadi penting karena akan mencerminkan kepribadian dari si anak. Pemberian nama yang baik pun disadari oleh Ibu Sri, Ibu Surtinah, Ibu Mawar, Ibu Melati, Ibu Fania dan Ibu Ana. Menurut Ibu Sri, nama untuk anak satu-satunya sudah baik dengan memberikan nama anaknya adalah Ayu. Ibu Surtinah memberikan nama kedua anaknya Dewi dan Bagas. Ibu Mawar mempunyai 4 anak yang bernama Nur, Anis, Agus dan Reza. Ibu Melati mempunyai 3 orang anak perempuan yang bernama Rini, Nurul dan Tya. Ibu Fania memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Angga. Dan, Ibu Ana memiliki 5 orang anak yang bernama Sinta, Ais, Putra, Ratna dan Lala.

Ibu Sri, Ibu Surtinah, Ibu Mawar, Ibu Melati, Ibu Fania dan Ibu Ana bersepakat bahwa memberikan nama yang baik untuk anak mereka, karena mereka yakin bahwa nama adalah sebagian dari do'a untuk anak-anak mereka.

---

<sup>14</sup> Ibu Mawar, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2019, Jam 09.00.

<sup>15</sup> Ibu Melati, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2020, Jam 08.56.

<sup>16</sup> Ibu Fania, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2020, Jam 08.56.

<sup>17</sup> Ibu Ana, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2020, Jam 08.56.

Pemberian nama yang baik sekaligus penanda harapan baik untuk anak-anak mereka.<sup>18</sup>

## 2. Hak anak mendapatkan kasih sayang

Dalam hal pemeliharaan anak, seorang anak yang mendapatkan kasih sayang dari orang tua jelas akan menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini pun senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Sri, Ibu Surtinah, Ibu Mawar, Ibu Melati, Ibu Fania dan Ibu Ana.

Memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya bisa membantu pertumbuhan sang anak. Mereka memberikan kasih sayang dengan sepenuh hati. Bentuk kasih sayang ditunjukkan juga dengan berusaha memenuhi kebutuhan dan menjamin kehidupan anak-anaknya.<sup>19</sup>

## 3. Hak anak untuk hidup

Hak untuk hidup didapatkan untuk semua manusia yang masih dalam kandungan maupun yang sudah lahir di dunia. Walaupun hidup dengan sederhana. Membesarkan anak adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab menjadi seorang ibu.

Berdasarkan keterangan ibu Sri bahwa dia lah orang yang paling berhak mengurus anaknya. Hal itu pun juga senada dengan ibu Surtinah dan Ibu Mawar sekalipun saat mengurus membutuhkan bantuan sang suaminya juga, namun pemenuhan hak anaknya adalah tanggung jawabnya. Bagi Ibu Melati walaupun beliau hanya seorang Ibu rumah tangga namun tetap pertumbuhan sang anak tetap menjadi tanggung jawabnya dan beliau lah orang yang paling berhak dalam mengurus anak-anaknya. Ibu Fania memiliki seorang anak yang masih berusia 8 tahun, selain harus berjualan hik untuk mencukupi kebutuhan beliau harus menjaga dan menjamin anaknya agar tetap bertumbuh kembang baik. Senada dengan Ibu Ana, beliau memiliki 5 orang anak yang menjadi tanggung jawabnya, memenuhi hak-hak anaknya bersama suaminya.<sup>20</sup>

## 4. Hak anak dalam memperoleh ASI

Menyusui adalah hak anak sejak lahir yang harus dipenuhi. Masa-masa penyusuan penting adanya, selain untuk memenuhi nutrisi sang anak namun membuat hubungan anak dan ibu menjadi lebih dekat. Hak menyusui disadari pada setiap seorang ibu yang sudah mempunyai anak.

---

<sup>18</sup> Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*.

<sup>19</sup> *Ibid*,

<sup>20</sup> *Ibid*.

Ibu Sri melaksanakan penyusuan secara genap selama 2 tahun. Hal itupun senada dengan, Ibu Surtinah, Ibu Mawar, Ibu Melati, Ibu Fania dan Ibu Ana masing-masing selama 2 tahun dalam masa penyusuan.<sup>21</sup>

##### **5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan**

Dalam hal pengasuhan Ibu Sri, Ibu Surtinah, Ibu Mawar, Ibu Melati, Ibu Fania dan Ibu Ana memiliki kesamaan yaitu pengasuhan dengan pola otoritatif. Yaitu sikap orangtua yang memberikan bimbingan tetapi tidak mengatur. Dan, dari semua ibu mantan menggunakan pola pengasuhan tersebut. Mereka memberikan kebebasan dan dukungan kepada anak-anaknya untuk melakukan suatu kegiatan yang positif.

Walaupun menggunakan pola ini bukan berarti mereka tidak mengawasi anak-anak mereka. Mereka menginginkan anak-anaknya bertumbuh kembang baik atas apa yang mereka mau tanpa ada paksaan dari orang tuanya.<sup>22</sup>

##### **6. Hak anak dalam pendidikan**

Kewajiban lain yang harus dipenuhi orang tua terhadap anaknya adalah pendidikan. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Walaupun dengan hidup sederhana namun bukan menjadi alasan bagi ibu mantan PSK tidak menyekolahkan anaknya. Bagi mereka anak-anaknya dapat bersekolah adalah hal yang paling bersyukur.

Dari keterangan Ibu Sri anak satu-satunya bersekolah sampai lulusan SMP saja.<sup>23</sup> Ibu Surtinah kedua anaknya merupakan lulusan SMK<sup>24</sup>. Ibu Mawar untuk anak pertama masih duduk dibangku SMK, anak kedua duduk dibangku SMP, anak ketiga duduk dibangku SD dan yang terakhir belum sekolah<sup>25</sup>. Ibu melati ketiga anak perempuannya duduk dibangku SMK.<sup>26</sup> Ibu Fania anak satu-satunya duduk di bangku SD.<sup>27</sup> Lalu, Ibu Ana anak pertama lulusan SMK, anak kedua lulusan SMP, anak ketiga sedang duduk dibangku SMK, anak keempat duduk dibangku SMP dan anak yang terakhir belum sekolah.<sup>28</sup>

Selain pendidikan formal, Ibu Sri, Ibu Surtinah, Ibu Mawar, Ibu Melati, Ibu Fania dan Ibu Ana juga memberikan pendidikan informal kepada anak-anaknya.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Ibu Sri, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2019, Jam 09.00.

<sup>24</sup> Ibu Surtinah, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2019, Jam 09.00.

<sup>25</sup> Ibu Mawar, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2019, Jam 09.00.

<sup>26</sup> Ibu Melati, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2020, Jam 08.56.

<sup>27</sup> Ibu Fania, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2020, Jam 08.56.

<sup>28</sup> Ibu Ana, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2020, Jam 08.56.

Dengan memberikan waktu di sore hari untuk mengikuti TPA bersama teman-teman yang lainnya. Hal itu dilakukan tidak lain karena ingin anak-anaknya menjadi lebih baik dan pintar. Baik dari segi agama maupun pengetahuan umum. Agar nantinya anak-anak mereka memiliki masa depan yang cerah.<sup>29</sup>

PKBM Ar-Ridho dalam memberikan pendampingan dan permodalan seperti diberi pelatihan, memberikan pelatihan untuk mengasah skill warga belajar, serta permodalan bisa berupa hibah barang yang bisa digunakan untuk mendapatkan penghasilan. Dengan banyaknya warga belajar yang sudah mempunyai pekerjaan yang baik dan layak, diharapkan mampu mengubah stigma buruk kawasan prostitusi yang notabene terletak satu RW dengan lembaga.

### **Pandangan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Upaya Mantan Pekerja Seks Komersial Dalam Pemenuhan Hak *Ḥaḍḥānah***

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) menyebutkan bahwa batas *mumayyiz* seorang anak adalah berumur 12 tahun.<sup>30</sup> Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan *mumayyiz* jika sudah berumur 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan.<sup>31</sup> *Ḥaḍḥānah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunya yang berkewajiban melakukan *ḥaḍḥānah*.<sup>32</sup>

Dari upaya yang dilakukan mantan pekerja seks komersial dalam melakukan *ḥaḍḥānah* sudah sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu hak anak dalam pemberian nama baik, hak anak mendapatkan kasih sayang, Hak anak untuk hidup, hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan serta hak anak dalam pendidikan. Adapun pola pengasuhan yang dilakukan mantan PSK terhadap anaknya yaitu pola otoritatif yang sesuai teori pola pengasuhan anak ada 3 yaitu Sistem otoriter, Sistem otoritatif dan Sistem permisif. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pola pengasuhan yang diberikan mantan pekerja PSK adalah membuat anak dapat menjadi mandiri dan dapat memilih jalannya sendiri tanpa adanya paksaan. Namun, kekurangannya adalah si anak sulit untuk diatur.

<sup>29</sup> Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*.

<sup>30</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Presindo, 2007), hlm. 293.

<sup>31</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 47.

<sup>32</sup> Tihami Dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. ke-7, hlm. 217.

## KESIMPULAN

Terkait pelaksanaan pemeliharaan anak yang dilakukan oleh mantan pekerja seks komersial dapat memenuhi hak anak adalah sebagai berikut:

1. Anak-anak dari mantan pekerja seks komersial telah diberikan nama-nama yang baik.
2. Sekalipun hidup sederhana, tetapi anak-anak mereka tetap bahagia. Pemenuhan kasih sayang yang diberikan mantan pekerja seks komersial telah dilakukan sepenuhnya.
3. Kehidupan anak-anak ditanggung sepenuhnya oleh mantan pekerja seks komersial tetapi tanggung jawab tersebut dilakukan juga bersama suaminya.
4. Penyusuan yang dilaksanakan mantan pekerja seks komersial telah terpenuhi. Penyapihan dilakukan berumur 2 tahun.
5. Pengasuhan yang dilaksanakan berupa pemenuhan kebutuhan anak-anak mereka dan memberikan pemahaman mengenai kondisi kehidupan mereka. Sehingga anak-anak mengerti dan tidak mengeluh.
6. Pendidikan formal dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada anaknya untuk sekolah. Untuk pendidikan non formal, memberikan waktu kepada anak-anaknya untuk mengaji.

Upaya mantan pekerja seks komersial di PKBM Ar-Ridho dalam pemenuhan hak *ḥaḍḥānah* meliputi hak anak dalam pemberian nama baik, hak anak mendapatkan kasih sayang, hak anak untuk hidup, hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan serta hak anak dalam pendidikan. Secara umum pemeliharaan anak merupakan pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam hal pemeliharaan anak mantan PSK di PKBM Ar-Ridho juga telah berupaya untuk memenuhinya dalam batas-batas kewajaran. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karna itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.

Sejalan dengan hal yang di atas, Upaya mantan pekerja seks komersial di PKBM Ar-Ridho dalam pemenuhan hak *ḥaḍḥānah* anak telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang *ḥaḍḥānah* pada Pasal 77 ayat 3 yang berbunyi “Suami-istri memikul

keajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Presindo, 2007.
- Destiana Dwi Rahmawati, Tenaga Administrasi PKBM Ar-Ridho, *Wawancara Pribadi*, 1 April 2020, jam 15.13.
- Ibu Ana, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2020, Jam 08.56.
- Ibu Fania, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2020, Jam 08.56.
- Ibu Mawar, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2019, Jam 09.00.
- Ibu Melati, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2020, Jam 08.56.
- Ibu Sri, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2019, Jam 09.00.
- Ibu Surtinah, Mantan Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2019, Jam 09.00.
- Muhyidin, Muhammad, *Qu Anfusakum Wa Ahlikum Nara (Selamatkan Dirimu dan Keluargamu Dari Api Neraka)*, Yogyakarta: Diva Press, 2006.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Rozi, Fakrur, *Kewajiban Orangtua terhadap Anak*, Semarang: PT Pustaka Setia, 2014.
- Tihami Dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, cet. ke- 7, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.